



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 263/SK/K01/PR/2007

TENTANG

**TIM PENYUSUN *TERM OF REFERENCE* (TOR) MASTER PLAN PENGEMBANGAN FISIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi ITB perlu ditetapkan arah dan rencana umum pengembangan fisik Institut Teknologi Bandung dalam bentuk Master Plan Pengembangan Fisik;
- b. bahwa sebagai langkah persiapan untuk menyusun Master Plan Pengembangan Fisik Institut Teknologi Bandung sampai 2025, perlu dibentuk Tim Penyusun *Term of Reference* (TOR) Master Plan Pengembangan Fisik Institut Teknologi Bandung dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
3. Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2005 – 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun *Term of Reference* (TOR) Master Plan Pengembangan Fisik Institut Teknologi Bandung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Ruang lingkup tugas tim adalah :
1. Menyusun *Term of Reference* (TOR) Master Plan Pengembangan Fisik Institut Teknologi Bandung sampai 2025 dengan berpedoman kepada visi dan misi ITB, Rencana Induk Pengembangan ITB, serta kebijakan-kebijakan pengembangan ITB, dengan memperhatikan tahapan kemajuan yang telah dicapai dan kendala-kendala yang ada;
2. Melaporkan hasil pekerjaan secara periodik kepada Rektor melalui Wakil Rektor Senior Bidang Sumberdaya.
- KETIGA : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim dibebankan kepada RKA ITB.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Oktober 2007

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130 682 810

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor;
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
7. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
8. Para Direktur;
9. Para Kepala Biro.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR ITB

Nomor : 263/SK/K01/PR/2007


Tanggal : 1 Oktober 2007

**TIM PENYUSUN *TERM OF REFERENCE* (TOR) MASTER PLAN PENGEMBANGAN FISIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

- Pengarah : Rektor
Ketua Majelis Wali Amanat
Ketua Senat Akademik
Ketua Majelis Guru Besar
- Penanggungjawab : Wakil Rektor Senior Bidang Sumberdaya
- Ketua : Ir. Leksananto, M.Eng./Wakil Rektor Bidang Organisasi dan Perencanaan
- Anggota : 1. Prof.Dr.Ir. Rizal Z. Tamin
2. Prof.Dr.Ir. N. Harijono A. Tjokronegoro
3. Prof.Dr.Ir. Arief Suradiyo Sudarsono
4. Prof.Dr.Ir. Deny Juanda Puradimaja
5. Dr. Sukirno, M.Sc.
6. Prof.Dr.Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc.
7. Dr.Ir. Indra Djati
8. Dr.Ir. Mame Slamet Sutoko
9. Dr.Ir. L. Rini Dyah Ratnawati R, MSA
10. Ir. Baskoro Tedjo, M.Sc., Ph.D.
11. Ir. Eko Purwono, M.Arch.
12. Ir. Mochamad Ridwan Kamil, MUD



Rektor,


Prof.Dr.Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130 682 810